



BUPATI SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR 4 TAHUN 2022


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 41 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,


- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, telah ditetapkan Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya Petunjuk Teknis tentang Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 dan adanya Pergeseran Anggaran dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Solok, sehingga terhadap Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;




- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 71);



18. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 41);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Tanggal 11 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2021 Nomor 41) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a direncanakan sebesar Rp.926.866.976.200,- (Sembilan ratus dua puluh enam milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan




- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.628.951.699.299,- (Enam ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.286.114.748.442,- (Dua ratus delapan puluh enam milyar seratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.11.800.528.459,- (sebelas milyar delapan ratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (9) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.628.951.699.299,- (Enam ratus dua puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;
 - g. belanja pegawai BOS; dan
 - h. belanja pegawai BLUD;



- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.376.977.891.154,- (Tiga ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.984.087.319,- (Delapan puluh tujuh milyar Sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.129.878.214.523,- (Seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.14.101.912.311,- (Empat belas milyar seratus satu juta Sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sebelas rupiah).
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.446.986.137,- (Empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.510.880.000,- (Lima ratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.15.852.680.000,- (Lima belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).



- (9) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.199.047.855,- (Tiga milyar serratus Sembilan puluh Sembilan juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.376.977.891.154,- (Tiga ratus tujuh puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN.
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.282.921.591.677, (Dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.27.366.204.808,- (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan rupiah).




- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.101.568.500,- (Lima milyar seratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah).
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.322.132.900,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.4.810.380.500,- (Empat milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 16.256.488.434,- (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.905.558.241,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah).
- (9) Belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 3.913.665,- (tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah).
- (10) Belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.521.886.418,- (Tujuh belas milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah).




- (11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.692.041.503,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah).
- (12) Belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp. Rp.2.076.124.508,- (Dua milyar tujuh puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah).
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24


- (1) Anggaran belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.282.921.591.677,- (Dua ratus delapan puluh dua milyar sembilan ratus dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok PNS sebesar Rp.269.443.453.972,-
;dan
 - b. belanja gaji pokok PPPK sebesar Rp.13.478.137.705,-.
- (2) Anggaran belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b direncanakan Rp.27.366.204.808,- (Dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh enam juta dua ratus empat ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan keluarga PNS sebesar Rp.25.970.253.942,-; dan
 - b. belanja tunjangan keluarga PPPK sebesar Rp.1.395.950.866,-;



- (3) Anggaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.101.568.500,- (Lima milyar seratus satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan jabatan PNS sebesar Rp.5.101.568.500,-; dan
 - b. belanja tunjangan jabatan PPPK sebesar Rp.0,-;
- (4) Anggaran belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.19.322.132.900,- (Sembilan belas milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional PNS sebesar Rp.19.322.132.900,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional PPPK sebesar Rp.0,-.
- (5) Anggaran belanja tunjangan fungsional umum ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 4.810.380.500,- (Empat milyar delapan ratus sepuluh juta tiga ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan fungsional umum PNS sebesar Rp.3.358.360.500,-; dan
 - b. belanja tunjangan fungsional umum PPPK sebesar Rp.1.452.020.000,-.
- (6) Anggaran belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.16.256.488.434,- (Enam belas milyar dua ratus lima puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan beras PNS sebesar Rp.15.191.851.872; dan
 - b. belanja tunjangan beras PPPK sebesar Rp.1.064.636.562,-.




- (7) Anggaran belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 905.558.241,- (Sembilan ratus lima juta lima ratus lima puluh delapan ribu dua ratus empat puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PNS sebesar Rp. 718.718.241,-; dan
 - b. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus PPPK sebesar Rp.186.840.000,-
- (8) Anggaran belanja pembulatan gaji ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.3.913.665,- (Tiga juta sembilan ratus tiga belas ribu enam ratus enam puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pembulatan gaji PNS sebesar Rp.3.716.524,-; dan
 - b. belanja pembulatan gaji PPPK sebesar Rp.197.141,-.
- (9) Anggaran belanja iuran jaminan kesehatan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.17.521.886.418,- (Tujuh belas milyar lima ratus dua puluh satu juta delapan ratus delapan puluh enam ribu empat ratus delapan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan PNS sebesar Rp.16.792.766.046,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan PPPK sebesar Rp.729.120.372,-;
- (10) Anggaran belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.692.041.503,- (Enam ratus sembilan puluh dua juta empat puluh satu ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PNS sebesar Rp.658.743.164,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja PPPK sebesar Rp.33.298.339,-;



- (11) Anggaran belanja iuran jaminan kematian ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.2.076.124.508,- (Dua milyar tujuh puluh enam juta seratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kematian PNS sebesar Rp.1.976.229.491,-; dan
 - b. belanja iuran jaminan kematian PPPK sebesar Rp.99.895.017,-;
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (6) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25


- (1) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.87.984.087.319,- (Delapan puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh empat juta delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
 - d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN; dan
 - e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN.
- (2) Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.881.400.000,- (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.163.200.000,- (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah).



- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah).
 - (5) Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.934.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - (6) Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.58.584.687.319,- (Lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (5) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.27.881.400.000,- (Dua puluh tujuh milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS.
- (2) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.163.200.000,- (Seratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas PNS.
- (3) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.420.000.000,- (Empat ratus dua puluh juta rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN.



- (4) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.934.800.000,- (Sembilan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi PNS.
 - (5) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.58.584.687.319,- (Lima puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan belas rupiah), yang merupakan tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja PNS.
7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (7) Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27


- (1) Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.129.878.214.523,- (Seratus dua puluh sembilan milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat belas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah;
 - b. belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah;
 - c. belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD;
 - e. belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD;
 - f. belanja honorarium; dan



- (2) Belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.774.168.400,- (Tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.288.326.123,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.114.771.335.000,- (Seratus empat belas juta milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tigas ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.092.325.000,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.791.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
 - (7) Belanja honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.161.060.000,- (Tujuh milyar seratus enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah).
8. Ketentuan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.774.168.400,-



(Tujuh ratus tujuh puluh empat juta seratus enam puluh delapan ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp.752.500,-;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp.40.400.000,-;
 - c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp.70.000,-;
 - d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp.14.700.000,-;
 - e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp.355.250.000,-;
 - f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp.66.500.000,-;
 - g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.122.500,-;
 - h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.92.109.500,-;
 - i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan sebesar Rp.88.753.900,-; dan
 - j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.115.500.000,-
- (2) Anggaran belanja bagi ASN atas insentif pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.288.326.123,- (Dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.6.668.220,-;
 - b. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar sebesar Rp.3.623.494,-;



- c. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.42.381.900,-;
- d. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp.238.650,-;
- e. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebesar Rp.1.320.000,-;
- f. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.1.274.130,-;
- g. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.15.928.402,-;
- h. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.116.970.090,-;
- i. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp.8.600.000,-;
- j. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp.2.800.000,-;
- k. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp.84.000,-
- l. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebesar Rp.7.215.600,-;
- m. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha rumah potong hewan sebesar Rp.5.145.000,-
- n. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.33.439.470,-;



- o. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.2.751.000,-;
 - p. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu-izin mendirikan bangunan sebesar Rp.39.258.317,-; dan
 - q. belanja insentif bagi ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.630.000,-.
- (3) Anggaran belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.114.771.335.000,- (Seratus empat belas milyar tujuh ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah), yang merupakan belanja TPG PNSD.
- (4) Anggaran belanja tunjangan khusus guru (TKG) PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.092.325.000,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang merupakan belanja TKG PNSD.
- (5) Anggaran belanja tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.1.791.000.000,- (Satu milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah), yang merupakan belanja tamsil Guru PNSD.
- (6) Anggaran belanja honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.161.060.000,- (Tujuh milyar seratus enam puluh satu juta enam puluh ribu rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja honorarium penanggungjawaban pengelola keuangan dan honorarium sebesar Rp.6.093.060.000,- ; dan
 - b. belanja honorarium pengadaan barang/jasa dan sebesar Rp.1.068.000.000,-.



9. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.286.114.748.442,- (Dua ratus delapan puluh enam milyar seratus empat belas juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
- belanja barang;
 - belanja jasa;
 - belanja pemeliharaan;
 - belanja perjalanan dinas;
 - belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - belanja barang dan jasa BOS; dan
 - belanja barang dan jasa BLUD.
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.063.484.866,- (Enam puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.968.736.576,- (Tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.576.666.806,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah).
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.55.608.772.890,- (Lima puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).



- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.667.725.000,- (Lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.33.461.000.000,- (Tiga puluh tiga milyar empat ratus enam puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.35.768.362.304,- (Tiga puluh lima milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah).

10. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 37

- (1) Anggaran belanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.67.063.484.866,- (Enam puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang merupakan belanja barang pakai habis.
- (2) Belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.67.063.484.866,- (Enam puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

11. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 38

Anggaran belanja barang pakai habis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.67.063.484.866,- (Enam puluh tujuh milyar enam puluh



tiga juta empat ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja bahan bangunan dan konstruksi sebesar Rp.219.852.088,-;
- b. belanja bahan kimia sebesar Rp.96.480.000,-;
- c. belanja bahan bakar dan pelumas sebesar Rp.7.962.489.082,-;
- d. belanja bahan-bahan baku sebesar Rp.51.440.000,-;
- e. belanja bahan /bibit tanaman sebesar Rp.680.200.600,-
- f. belanja bahan isi tabung gas sebesar Rp.29.040.000,-;
- g. belanja bahan-bahan/bibit ternak/bibit ikan sebesar Rp.91.200.000,;
- h. belanja bahan-bahan lainnya sebesar Rp.3.440.797.757,-;
- i. belanja suku cadang alat kedokteran sebesar Rp.73.927.500,-;
- j. belanja suku cadang alat pertanian sebesar Rp.271.435.200,-;
- k. belanja suku cadang-persediaan dari belanja bantuan sosial sebesar Rp.83.836.900,-;
- l. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat tulis kantor sebesar Rp.2.353.469.856,-;
- m. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor kertas dan cover sebesar Rp.944.706.600,-;
- n. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan cetak sebesar Rp.3.197.285.732,-;
- o. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor benda pos sebesar Rp.128.037.000,-;
- p. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor bahan komputer sebesar Rp.1.885.104.875,-;
- q. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perabot kantor sebesar Rp.157.600.300,-;
- r. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat listrik sebesar Rp.288.563.844,-;
- s. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan dinas sebesar Rp.364.167.350,-;



- t. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor perlengkapan pendukung olahraga sebesar Rp.7.010.500,-;
- u. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor suvenir/cendera mata sebesar Rp.150.320.500,-;
- v. belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya sebesar Rp.56.804.000,-;
- w. belanja obat-obatan sebesar Rp.1.603.239.248,-;
- x. belanja obat-obatan lainnya sebesar Rp.7.280.000,-;
- y. belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat sebesar Rp.29.064.019.477,-;
- z. belanja persediaan untuk dijual/diserahkan-persediaan untuk dijual/diserahkan lainnya sebesar Rp.1.037.793.900,-;
- aa. belanja natura dan pakan-Natura sebesar Rp.2.400.000,-
- bb. belanja natura dan pakan-pakan sebesar Rp.192.208.500,-
- cc. belanja makanan dan minuman rapat sebesar Rp.6.251.328.557,-;
- dd. belanja makanan dan minuman jamuan tamu sebesar Rp.1.864.549.500,-;
- ee. belanja makanan dan minuman pada fasilitas pelayanan urusan pendidikan sebesar Rp.331.040.000,-;
- ff. belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan sebesar Rp.2.343.600.000,-;
- gg. belanja pakaian dinas dan atribut pimpinan dan anggota DPRD sebesar Rp.401.425.000,-;
- hh. belanja pakaian dinas harian (PDH) sebesar Rp.67.410.000,-;
- ii. belanja pakaian dinas lapangan (PDL) sebesar Rp.138.095.000,-;
- jj. belanja pakaian dinas upacara (PDU) sebesar Rp.51.975.000,-;
- kk. belanja pakaian adat daerah sebesar Rp.56.200.000,-;
- ll. belanja pakaian batik tradisional sebesar Rp.270.420.000,-



- mm. belanja pakaian olahraga sebesar Rp.708.552.000,-;
- nn. belanja pakaian paskibraka sebesar 94.500.000,-; dan
- oo. belanja pakaian jas/safari sebesar Rp.43.680.000,-.

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (8) dan ayat (10) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.78.968.736.576,- (Tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja sewa aset tetap lainnya;
 - g. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - h. belanja jasa konsultansi non konstruksi;
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan;
 - j. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah; dan
 - k. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah;
- (2) Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.957.516.829,- (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah).



- (3) Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.866.960.858,- (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.078.682.000,- (Dua milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (6) Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.620.750.000,- (Enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- (8) Belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.976.491.160,- (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah).
- (9) Belanja jasa konsultasi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.101.825.000,- (Seratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (10) Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.62.100.000,- (Enam puluh dua juta seratus ribu rupiah).



- (11) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.66.236.100,- (Enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah).
- (12) Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.24.274.629,- (Dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (7) dan ayat (9) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40


- (1) Anggaran belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.58.957.516.829,- (Lima puluh delapan milyar sembilan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. honorarium narasumber atau pembahas, moderator, pembawa acara dan panitia sebesar Rp.2.367.800.000,-
 - b. honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp.1.169.940.000,-;
 - c. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli, dan beracara sebesar Rp.31.240.000,-;
 - d. honorarium penyuluhan atau pendampingan sebesar Rp.901.500.000,-;
 - e. honorarium rohaniwan sebesar Rp.2.400,000,-;
 - f. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola teknologi informasi dan pengelola website sebesar Rp.154.300.000,-;
 - g. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan sebesar Rp.539.500.000,-;



- h. honorarium tim anggaran pemerintah daerah sebesar Rp.663.600.000,-;
- i. belanja jasa tenaga pendidikan sebesar Rp.999.600.000,-;
- j. belanja jasa tenaga kesehatan sebesar Rp.10.299.502.500,-;
- k. belanja jasa tenaga laboratorium sebesar Rp79.950.000,-;
- l. belanja jasa tenaga ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp.1.728.000.000,-;
- m. belanja jasa tenaga pemadam kebakaran dan penyelamatan sebesar Rp.1.920.000.000,-;
- n. belanja jasa tenaga penanganan bencana sebesar Rp.840.000.000,-;
- o. belanja jasa tenaga sumber daya air sebesar Rp.126.000.000,-
- p. belanja jasa tenaga perhubungan sebesar Rp.252.000.000,-;
- q. belanja jasa tenaga teknis pertanian dan pangan sebesar Rp.629.413.900,-;
- r. belanja jasa tenaga arsip dan perpustakaan sebesar Rp.72.000.000,-;
- s. belanja jasa tenaga kesenian dan kebudayaan sebesar Rp.174.700.000,-;
- t. belanja jasa tenaga administrasi sebesar Rp.8.910.300.000,-;
- u. belanja jasa tenaga operator komputer sebesar Rp.3.852.000.000,-;
- v. belanja jasa tenaga pelayanan umum sebesar Rp.202.180.000,-;
- w. belanja jasa tenaga ahli sebesar Rp.1.555.250.000,-;
- x. belanja jasa tenaga kebersihan sebesar Rp.2.380.300.000,-;
- y. belanja jasa tenaga keamanan sebesar Rp.1.220.850.000,-;



- z. belanja jasa tenaga supir sebesar Rp.1.336.500.000,-
- aa. belanja jasa tenaga juru masak sebesar Rp.18.000.000,-
- bb. belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik sebesar Rp.240.000.000,-;
- cc. belanja jasa audit/surveillance ISO sebesar Rp.40.000.000,-;
- dd. belanja jasa juri perlombaan/pertandingan sebesar Rp.78.000.000,-;
- ee. belanja jasa tenaga informasi dan teknologi sebesar Rp.339.750.000,-;
- ff. belanja jasa penyelenggaraan acara sebesar Rp.25.000.000,-;
- gg. belanja jasa kontribusi asosiasi sebesar Rp.990.357.600,-;
- hh. belanja jasa pencucian pakaian, alat kesenian dan kebudayaan, serta alat rumah tangga sebesar Rp.57.500.000,-;
- ii. belanja jasa kalibrasi sebesar Rp.48.465.000,-;
- jj. belanja jasa pengolahan sampah sebesar Rp.46.800.000,-;
- kk. belanja jasa pembersihan, pengendalian hama, dan fumigasi sebesar Rp.10.000.000,-;
- ll. belanja jasa pengukuran tanah sebesar Rp.104.058.404,-;
- mm. belanja jasa iklan/reklame, film, dan pemotretan sebesar Rp.238.650.000,-;
- nn. belanja tagihan telepon sebesar Rp.208.500.000,-;
- oo. belanja tagihan air sebesar Rp.279.508.473,-;
- pp. belanja tagihan listrik sebesar Rp.7.521.089.392,-;
- qq. belanja langganan jurnal/surat kabar/majalah sebesar Rp.1.166.460.000,-;
- rr. belanja kawat/faksimili/internet/tv berlangganan sebesar Rp.2.663.244.560,-;
- ss. belanja paket/pengiriman sebesar Rp.21.503.000,-;



- tt. belanja pembayaran pajak, bea, dan perizinan sebesar Rp.435.705.000,-;
 - uu. belanja lembur sebesar Rp.1.689.099.000,-;
 - vv. belanja medical check up sebesar Rp.42.000.000,- ;dan
 - ww. belanja insentif tenaga Kesehatan penanganan COVID-19 sebesar Rp.285.000.000,-;
- (2) Anggaran belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.866.960.858,- (Sebelas milyar delapan ratus enam puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp. 1.201.215.298,-;
 - b. belanja iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp.7.962.908.800.-;
 - c. belanja bantuan iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP kelas 3 sebesar Rp.436.800.000,-;
 - d. belanja iuran jaminan kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp. 1.805.832.000,-;
 - e. belanja iuran jaminan kecelakaan bagi Non ASN sebesar Rp. 109.724.400,-;
 - f. belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 330.480.360,-; dan
 - g. belanja asuransi barang milik daerah sebesar Rp.20.000.000,-.
- (3) Anggaran Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.210.000.000,- (Dua ratus sepuluh juta rupiah) untuk belanja sewa tanah bangunan perumahan/tempat tinggal.



- (4) Anggaran Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.2.078.682.000,- (Dua milyar tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja sewa kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.640.281.000,-;
 - b. belanja sewa kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.58.300.000,-;
 - c. belanja sewa mebel sebesar Rp.172.100.000,-;
 - d. belanja sewa alat rumah tangga lainnya (*Home Use*) sebesar Rp.1.027.934.000,-;
 - e. belanja sewa peralatan studio audio sebesar Rp.130.000.000,-;
 - f. belanja sewa personal computer sebesar Rp.75.000,-;
 - g. belanja sewa peralatan komputer lainnya sebesar Rp.49.992.000,-; dan
- (5) Anggaran belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.620.750.000,- (Enam ratus dua puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan sebesar Rp.223.900.000,-;
 - b. belanja sewa bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp.381.150.000,-;
 - c. belanja sewa bangunan gedung tempat tinggal lainnya sebesar Rp.15.700.000,-; dan
- (6) Anggaran belanja sewa aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.3.900.000,- (Tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk belanja sewa alat peraga kesenian.



- (7) Anggaran belanja jasa konsultasi konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.4.976.491.160,- (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta empat ratus sembilan puluh satu ribu seratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa desain arsitektural sebesar Rp.2.645.771.160,-;
 - b. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil air sebesar Rp. 140.000.000,-;
 - c. belanja jasa konsultasi perencanaan rekayasa-jasa desain rekayasa untuk pekerjaan teknik sipil transportasi sebesar Rp.429.000.000,-;
 - d. belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang-jasa perencanaan wilayah sebesar Rp.0,-dan;
 - e. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi bangunan gedung sebesar Rp.1.334.670.000,-;
 - f. belanja jasa konsultasi pengawasan rekayasa-jasa pengawas pekerjaan konstruksi teknik sipil transportasi sebesar Rp.427.050.000,-;
- (8) Anggaran Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.101.825.000,- (Seratus satu juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja jasa konsultasi berorientasi bidang perindustrian dan perdagangan sebesar Rp.49.465.000,-;
 - b. belanja jasa konsultasi berorientasi layanan jasa survei sebesar Rp.52.360.000,-;



- (9) Anggaran belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.62.100.000,- (Enam puluh dua juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
- a. belanja kursus singkat/pelatihan sebesar Rp.0,-; dan
 - b. belanja bimbingan teknis sebesar Rp.61.200.000,-.
- (10) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non asn atas pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.66.236.100,- (Enam puluh enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu seratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hotel sebesar Rp.64.500,-;
 - b. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp.3.450.000,-;
 - c. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak hiburan sebesar Rp.6.000,-;
 - d. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak reklame sebesar Rp.1.260.000,-;
 - e. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak penerangan jalan sebesar Rp.30.450.000,-;
 - f. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak air tanah sebesar Rp.5.700.000,-;
 - g. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak sarang burung walet sebesar Rp.10.500,-;
 - h. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp.7.895.100,-;
 - i. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar Rp.7.500.000,-; dan
 - j. belanja insentif pegawai non ASN atas pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan sebesar Rp.9.900.000,-.



- (11) Anggaran belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.24.274.629,- (Dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan persampahan/kebersihan sebesar Rp.10.941.714,-;
 - b. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum- pelayanan pasar sebesar Rp.465.878,-;
 - c. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan pasar jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sebesar Rp.1.345.680,-;
 - d. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pemeriksaan alat pemadam kebakaran sebesar Rp.9.675,-;
 - e. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum penyediaan dan/atau penyedotan kakus sebesar Rp.54.000,-;
 - f. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp.29.025,-;
 - g. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa umum pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sebesar Rp.651.616,-;
 - h. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.6.607.683,-;
 - i. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha pasar grosir dan/atau pertokoan sebesar Rp.180.000,-;



- j. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha terminal sebesar Rp.360.000,-;
- k. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat khusus parkir sebesar Rp.10.800,-;
- l. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/ vila sebesar Rp.927.720,-;
- m. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olahraga sebesar Rp.612.684,-;
- n. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah sebesar Rp.353.700,-;
- o. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin mendirikan bangunan sebesar Rp.1.643.454,-; dan
- p. belanja insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan retribusi perizinan tertentu izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sebesar Rp.81.000,-.

14. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.9.576.666.806,- (Sembilan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan dan irigasi; dan



- e. belanja pemeliharaan aset tetap lainnya.
- (2) Belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.380.526.900,- (Tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah).
 - (3) Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.160.110.285,- (Lima milyar seratus enam puluh juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.550.344.621,- (Lima ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah).
 - (5) Belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.482.945.000,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.740.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).


15. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Anggaran belanja pemeliharaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.380.526.900,- (Tiga ratus delapan puluh juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah), yang merupakan belanja pemeliharaan tanah-lapangan-tanah untuk taman.



- (2) Anggaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 5.160.110.285,- (Lima milyar seratus enam puluh juta seratus sepuluh ribu dua ratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*grader* sebesar Rp.0,-;
 - b. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*excavator* sebesar Rp.139.450.000,-;
 - c. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*asphalt equipment* sebesar Rp.0,-;
 - d. belanja pemeliharaan alat besar-alat besar darat-*loader* sebesar Rp.0,-;
 - e. belanja pemeliharaan alat besar-alat bantu-*electric generating set* sebesar Rp.189.060.000,-;
 - f. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan dinas bermotor perorangan sebesar Rp.3.052.360.000,-;
 - g. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor penumpang sebesar Rp.270.000.000,-;
 - h. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor angkutan barang sebesar Rp.379.000.000,-;
 - i. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor beroda dua sebesar Rp.114.345.000,-;
 - j. belanja pemeliharaan alat angkutan-alat angkutan darat bermotor- kendaraan bermotor khusus sebesar Rp.120.000.000,-;
 - k. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat kantor-alat kantor lainnya sebesar Rp.19.560.000,-;
 - l. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga- alat rumah tangga-mebel sebesar Rp.17.910.000,-;



- m. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pembersih sebesar Rp.206.660.725,-;
- n. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat pendingin sebesar Rp.52.582.000,-;
- o. belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga-alat rumah tangga-alat rumah tangga lainnya (*home use*) sebesar Rp.202.403.960,-;
- p. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat studio-alat studio lainnya sebesar Rp.8.000.000,-;
- q. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar-alat komunikasi-alat komunikasi radio HF/FM sebesar Rp.3.500.000,-;
- r. belanja pemeliharaan alat studio, komunikasi, dan pemancar- peralatan pemancar-peralatan pemancar VHF/FM sebesar Rp.2.500.000,-;
- s. belanja pemeliharaan alat laboratorium-unit alat laboratorium-alat laboratorium uji kulit, karet dan plastic sebesar Rp.5.600.-;
- t. belanja pemeliharaan komputer-komputer unit-personal komputer sebesar Rp.230.799.000,-;
- u. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan *mainframe* sebesar Rp.30.000.000,-;
- v. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan personal komputer sebesar Rp.106.674.000,-;
- w. belanja pemeliharaan komputer-peralatan komputer-peralatan komputer lainnya sebesar Rp.5.300.000,-; dan
- x. Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya Rp.10.000.000,-;



- (3) Anggaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.550.344.621,- (Lima ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh satu rupiah), yang merupakan belanja pemeliharaan bangunan gedung-bangunan gedung tempat kerja-bangunan gedung kantor.
- (4) Anggaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.482.945.000,- (Tiga milyar empat ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja pemeliharaan jalan dan jembatan-jalan-jalan kabupaten sebesar Rp.2.375.000.000,-;
 - b. belanja pemeliharaan bangunan air-bangunan air irigasi-bangunan pembawa irigasi sebesar Rp.410.550.000,-; dan
 - c. Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya Rp.697.395.000,-.
- (5) Anggaran belanja pemeliharaan aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.740.000,- (Dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja pemeliharaan tanaman-tanaman.

16. Ketentuan Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp55.608.772.890,- (Lima puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan belanja perjalanan dinas dalam negeri.



(2) Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.608.772.890,- (Lima puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

Anggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) direncanakan sebesar Rp55.608.772.890,- (Lima puluh lima milyar enam ratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah), yang terdiri atas:


- a. belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp.26.386.713.400,-;
- b. belanja perjalanan dinas dalam kota sebesar Rp.24.908.476.490,-;
- c. belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota sebesar Rp.1.846.681.000,-; dan
- d. belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota sebesar Rp.2.466.902.000,-.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.667.725.000,- (Lima milyar enam ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat; dan
- b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.




- c. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD).
- (2) Belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.881.250.000,- (Empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.786.475.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46


- (1) Anggaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.881.250.000,- (Empat milyar delapan ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja hadiah yang bersifat perlombaan sebesar Rp.1.343.250.000,-; dan
 - b. belanja penanganan dampak sosial kemasyarakatan sebesar Rp.615.000.000,-.
 - c. Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD) sebesar Rp.2.923.000.000,-.
- (2) Anggaran belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.786.475.000,- (Tujuh ratus delapan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), untuk belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain.



20. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 54 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54


- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b direncanakan sebesar Rp.173.124.481.928,- (Seratus tujuh puluh tiga milyar seratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;
 - b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - d. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - e. belanja modal aset lainnya BLUD.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.394.580.459,- (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.526.731.438,- (Tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.91.046.450.031,- (Sembilan puluh satu milyar empat puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu tiga puluh satu rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.156.720.000,- (Lima milyar seratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).




21. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (12) Pasal 55 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.38.394.580.459,- (Tiga puluh delapan milyar tiga ratus Sembilan puluh empat juta lima ratus delapan puluh ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat peraga;
 - k. belanja modal rambu-rambu;
 - l. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - m. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.953.130.000,- (Dua milyar sembilan ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.5.175.200.000,- (Lima milyar seratus tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.052.000,- (Seratus delapan puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah).



- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.341.897.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.263.407.200,- (Sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.380.750.782,- (Tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.6.839.463.500,- (Enam milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.065.240.000,- (Satu milyar enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.586.488.700,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah).
- (11) Belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.180.600.000,- (Seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.199.130.000,- (seratus sembilan puluh Sembilan juta serratus tiga puluh ribu rupiah).




- (13) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.5.092.200.000,- (Lima milyar sembilan puluh dua juta dua ratus ribu rupiah).
- (14) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.2.133.021.277,- (Dua milyar seratus tiga puluh tiga juta dua puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

22. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60


- (1) Anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.184.052.000,- (Seratus delapan puluh empat juta lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- belanja modal alat bengkel bermesin;
 - belanja modal alat bengkel tak bermesin; dan
 - belanja modal alat ukur.
- (2) Belanja modal alat bengkel bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.262.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat bengkel tak bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.740.000,- (Delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.147.050.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah).



23. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.28.262.000,- (Dua puluh delapan juta enam ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal perkakas bengkel kayu sebesar Rp.6.240.000,- ; dan
 - b. belanja modal alat bengkel bermesin lainnya sebesar Rp.22.022.000,-.
- (2) Anggaran Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.8.740.000,- (Delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal perkakas bengkel kerja sebesar Rp.270.000,-;
 - b. belanja modal peralatan tukang kayu sebesar Rp.2.470.000,-; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin Lainnya sebesar Rp. 6.000.000,-
- (3) Anggaran Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.147.050.000,- (Seratus empat puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat Timbangan/Biara sebesar Rp.21.750.000,-; dan
 - b. belanja modal alat ukur Lainnya sebesar Rp.125.300.000,-.



24. Ketentuan Pasal 62 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Anggaran belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.341.897.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat pengolahan.
- (2) Belanja modal alat pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.341.897.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

25. Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal Alat Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) direncanakan sebesar Rp.341.897.000,- (Tiga ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat laboratorium pertanian.

26. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.10.263.407.200,- (Sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tujuh ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat kantor;
 - b. belanja modal alat rumah tangga; dan
 - c. belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.



- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.023.334.000,- (Sembilan milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.182.973.200,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.57.100.000,- (Lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah).

27. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Anggaran belanja modal alat kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.9.023.334.000,- (Sembilan milyar dua puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah). yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat penyimpan perlengkapan kantor sebesar Rp.85.000.000,-; dan
 - b. belanja modal alat kantor lainnya sebesar Rp.8.938.334.000,-.
- (2) Anggaran belanja modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.182.973.200,- (Satu milyar seratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal mebel sebesar Rp.142.250.000,-;
 - b. belanja modal alat pembersih sebesar Rp.14.922.000,-
 - c. belanja modal alat pendingin sebesar Rp.9.400.000,-;
 - d. belanja modal alat dapur sebesar Rp.35.200.000,-; dan



- e. belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use) sebesar Rp.981.201.200,-.
- (3) Anggaran belanja modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 57.100.000,- (Lima puluh tujuh juta seratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal meja kerja pejabat sebesar Rp.51.600.000,-;
 - b. belanja modal meja rapat pejabat sebesar Rp.0,-
 - c. belanja modal kursi kerja pejabat sebesar Rp.5.500.000,-; dan
 - d. belanja modal kursi rapat pejabat sebesar Rp.0,

28. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.380.750.782,- (Tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat studio; dan
 - b. belanja modal alat komunikasi;
- (2) Belanja modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. Rp.349.105.782,- (Tiga ratus empat puluh Sembilan juta serratus lima ribu tujuh ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.31.645.000,- (Tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).



29. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Anggaran belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.1.065.240.000,- (Satu milyar enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal unit alat laboratorium;
 - b. belanja modal alat peraga praktek sekolah; dan
 - c. belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.063.990.000,- (Satu milyar enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Enam puluh tiga juta rupiah).

30. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Anggaran belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf a direncanakan Rp.1.063.990.000,- (Satu milyar enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh rupiah), yang yang terdiri atas:
 - a. belanja modal alat laboratorium umum Rp.423.200.000,-; dan
 - b. belanja modal alat laboratorium kimia Rp.300.000,-;
 - c. belanja modal alat laboratorium Fisika Rp. 318.480.000,-;



d. belanja modal alat laboratorium Biologi Rp. 322.010.000,-

(2) Anggaran belanja modal alat peraga praktek sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.250.000,- (Satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. alat peraga praktek sekolah bidang studi bahasa indonesia sebesar Rp.1.250.000,-; dan

b. Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya Rp.0,-

(3) Belanja modal alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol rupiah), yang merupakan belanja modal alat laboratorium kualitas air dan tanah.

31. Ketentuan Pasal 71 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

(1) Anggaran belanja modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.3.586.488.700,- (Tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta empat ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja modal komputer unit; dan

b. belanja modal peralatan komputer.

(2) Belanja modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.976.712.700,- (Satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah).

(3) Belanja modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.609.776.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).



32. Ketentuan Pasal 72 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:


Pasal 72

- (1) Anggaran Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.976.712.700,- (Satu milyar Sembilan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal komputer jaringan sebesar Rp.1.574.012.700,-;
 - b. belanja modal personal komputer sebesar Rp.207.650.000,-; dan
 - c. belanja modal komputer unit lainnya sebesar Rp.195.050.000,-.
- (2) Anggaran Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.609.776.000,- (Satu milyar enam ratus sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan *mainframe* sebesar Rp.76.726.000,-;
 - b. belanja modal peralatan personal computer sebesar Rp.12.500.000,-.
 - c. belanja modal peralatan komputer lainnya sebesar Rp.1.520.550.000,-.

33. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Anggaran belanja modal alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.180.600.000,- (Seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang merupakan belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan.



- (2) Belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.180.600.000,- (Seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah).

34. Ketentuan Pasal 74 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74


Anggaran belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) direncanakan sebesar Rp.180.600.000,- (Seratus delapan puluh juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. modal alat peraga percontohan sebesar Rp. belanja modal alat peraga pelatihan sebesar Rp.112.200.000,-;
- b. belanja 9.900.000,-; dan
- c. belanja modal alat peraga pelatihan dan percontohan lainnya Rp.58.500.000,-.

35. Ketentuan Pasal 75 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Anggaran belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.199.130.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat.
- (2) Belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp.199.130.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah).



36. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Anggaran belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) direncanakan sebesar sebesar Rp.199.130.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga puluh ribu rupiah), yang merupakan belanja modal rambu bersuar.

37. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 79 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

(1) Anggaran belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.38.526.731.438,- (Tiga puluh delapan milyar lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung; dan
- b. belanja modal gedung dan bangunan BLUD.

(2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.876.731.438,- (Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

(3) Belanja modal gedung dan bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.650.000.000,- (Enam ratus lima puluh juta rupiah).

38. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 80 diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

(1) Anggaran belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.37.876.731.438,- (Tiga puluh tujuh milyar



delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

(1a) Belanja modal bangunan gedung tempat tinggal sebesar Rp.35.550.000,- (Tiga puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.841.181.438,- (Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah).

39. Ketentuan ayat (1) Pasal 81 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Anggaran belanja modal bangunan gedung tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) direncanakan sebesar Rp. 37.841.181.438,- (Tiga puluh tujuh milyar delapan ratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh satu ribu empat ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja modal bangunan gedung kantor sebesar Rp.10.491.058.220,-;
- b. belanja modal bangunan gedung laboratorium sebesar Rp.881.980.000,-;
- c. belanja modal bangunan kesehatan sebesar Rp.8.300.000.000,-;
- d. belanja modal bangunan gedung tempat pendidikan sebesar Rp.16.788.121.500,-;
- e. belanja modal bangunan gedung pertokoan/koperasi/pasar sebesar Rp.1.293.061.718,-;
- f. belanja modal bangunan peternakan/perikanan sebesar Rp.70.000.000,-; dan
- g. belanja modal bangunan parkir sebesar Rp.16.960.000,-;



40. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Pasal 109 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati Solok ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal 17 Maret 2022
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka

pada tanggal 17 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SOLOK,

dto

MEDISON

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2022 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



FEBRIZALDI